

LAPORAN SINGKAT

KOMISI IX (BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN, DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, DAN BKKBN)

Tahun Sidang	: 2006-2007
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Himpunan Psikologi Indonesia; dan 2. Persatuan Ahli Gizi Indonesia
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis 01 Februari 2007
Waktu	: Pukul 14.00. – 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Masukan-masukan untuk penyempurnaan RUU Kesehatan
Ketua Rapat	: Dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Surjadi/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	: 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi IX DPR RI, 10 orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR-RI dengan Himpunan Psikologi Indonesia dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia pukul 14.20 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 99 ayat (1) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK PEMBICARAAN

Rapat dengar Pendapat Umum pada siang ini adalah menerima masukan dari :

1. Himpunan Psikologi Indonesia

Psikologi sebagai profesi mempunyai dampak yang luar biasa pada masyarakat. Pemahaman atas proses-proses mental dan tingkah laku manusia dimanfaatkan dengan teknik-teknik yang intrusif dan halus untuk mengukur (measure), membentuk (shaping), atau mempengaruhi (influence) perilaku orang. Persoalannya adalah bahwa profesi yang sedemikian besar pengaruhnya tidak diatur dalam hukum positif, artinya mekanisme control yang dijamin hukum terhadap kualitas profesi dan mekanisme yang mengatur hak-hak klien tidak ada, akibatnya baik konsumen maupun professional psikolog tidak terlindungi.

UU No. 23/1992 tentang Kesehatan menunjukkan bahwa upaya kesehatan dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif oleh sumber daya kesehatan, diantaranya tenaga kesehatan, lewat berbagai kegiatan antara lain kesehatan keluarga, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga dan lain-lain. Tenaga kesehatan yang diatur di dalam Bab VI tentang Sumber Daya Kesehatan Pasal 49-52 tidak mempunyai penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan "tenaga kesehatan". Pasal 54 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa UU ini memandatkan dibentuknya

Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang telah diinterpretasikan oleh Profesi Kedokteran sebagai majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran seperti yang tercantum dalam UU No. 29/2004 mengenai Praktik Kedokteran.

Jika dalam UU No. 23/1992 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai tenaga kesehatan, maka dalam amandemennya yang diupayakan oleh DPR RI versi draft penyempurnaan tanggal 18 Oktober 2006 memberikan celah untuk memposisikan psikolog dalam UU ini. Bab V mengenai Sumber Daya di bidang kesehatan Pasal 24 ayat (1) butir a. menyebutkan adanya "tenaga profesi pelayanan" yang dalam penjelasannya disebutkan "tenaga kesehatan yang mengaplikasikan pengetahuannya dan keterampilan ... dan seterusnya. Diantaranya tenaga medis/dokter dan lain-lain". Jika Depkes RI dan profesi kesehatan pada umumnya di Indonesia menerima definisi WHO maka psikolog seharusnya masuk dalam daftar profesi pelayanan kesehatan.

Dalam amandemen ini juga diamanatkan terbentuknya Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN), Bab XVI Pasal 108-110. Jika psikolog dimasukkan ke dalam kategori tenaga profesi kesehatan, maka profesi ini tentunya menjadi bagian dalam BPKN dengan demikian terdapat unsure keterwakilan yang menyeluruh dari unsure-unsur profesi dalam sekti ini.

2. Persatuan Ahli Gizi Indonesia

Sehubungan akan dibahasnya RUU tentang Kesehatan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia bermaksud akan menyumbangkan pikiran untuk RUU tentang Kesehatan.

Adapun Usulan Persatuan Ahli Gizi Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan khususnya pada Bab VIII, yaitu :

Semula :

1. Bab VIII : Gizi, Makanan dan Minuman
2. Pasal 67 ayat (1) : Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui mutu gizi perorangan dan masyarakat.
ayat (1) diusulkan diubah
 - ayat (2) : Upaya peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari tahap produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.
ayat (2) diusulkan dihapus
 - ayat (3) : Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
ayat (3) diusulkan diubah menjadi ayat (4)
 - ayat (4) : Pemerintah berkewajiban menjaga agar bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
ayat (4) diusulkan dihapus
 - ayat (5) : Penyediaan bahan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lintas sector dan antar provinsi/kabupaten/kota
ayat (5) diusulkan diubah menjadi menjadi 2 ayat yaitu ayat (5) dan (6)
3. Pasal 68 ayat (1) : Pemerintah bertanggungjawab atas status gizi balita dan ibu hamil.
 - ayat (2) : Pemerintah bertanggungjawab meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan pengaruhnya.
Ayat (1) dan ayat (2) diusulkan diubah menjadi 5 ayat.

Diubah menjadi

1. Bab VIII : Gizi
2. Pasal 67 ayat (1) : Upaya perbaikan gizi ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, kecerdasan dan produktifitas kerja manusia Indonesia
 - ayat (2) : Upaya perbaikan gizi dilakukan melalui peningkatan status gizi perorangan dan masyarakat, dengan cara peningkatan, pencegahan dan pemulihan
 - ayat (3) : Upaya Perbaikan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, meliputi:
 - a. Memperbaiki konsumsi makanan sesuai gizi seimbang
 - b. Memperbaiki perilaku sadar gizi, aktifitas fisik dan kesehatan
 - c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
 - d. Meningkatkan system kewaspadaan pangan dan gizi
 - ayat (4) : Pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau.
 - ayat (5) : Upaya perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan peran serta masyarakat dan swasta.
 - ayat (6) : Pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan yang mendukung tercapainya upaya perbaikan gizi.
3. Pasal 68 ayat (1) : Upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak janin sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan :
 - a. remaja perempuan
 - b. ibu hamil dan menyusui
 - c. bayi dan anak sampai umur 2 tahun
 - ayat (2) : Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar kecukupan gizi, standar pelayanan gizi dan standar tenaga gizi pada berbagai tingkat pelayanan
 - ayat (3) : Pemerintah bertanggungjawab atas pemenuhan kecukupan gizi keluarga miskin dan dalam situasi darurat.
 - ayat (4) : Masyarakat berhak untuk mendapat pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi.
 - ayat(5) : Masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik

III. RANGKUMAN

Setelah mendengarkan pertanyaan/saran dan harapan Anggota serta jawaban dari Himpunan Psikologi Indonesia dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia maka sebelum Rapat ditutup, Ketua Rapat menyampaikan dan membacakan beberapa rangkuman rapat sebagai berikut :

1. Dalam rangka menyusun dan membahas RUU Kesehatan, Komisi IX DPR RI akan mengkaji kembali peran dari psikologi individu dan sosial dalam kontribusi terhadap kesehatan sehingga perlu diatur dalam RUU Kesehatan baik dari sisi ketenagaan maupun dalam upaya kesehatan.

2. Komisi IX DPR RI sangat memahami pentingnya peran gizi baik gizi individu maupun gizi masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia masa depan. Oleh karena itu, usulan dari Persagi terhadap penambahan Bab tersendiri untuk Upaya Gizi Masyarakat pada tiga fokus utama yaitu masa persiapan ibu sebelum hamil (remaja sampai usia perkawinan), masa hamil dan masa anak berusia di bawah 2 tahun akan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI untuk diformulasi ulang dalam pembahasan RUU Kesehatan dengan pemerintah.
3. Usulan penghapusan beberapa ayat dan pasal dalam RUU Kesehatan akan menjadi perhatian Komisi IX DPR RI dalam upaya sinkronisasi dengan UU yang berkaitan dengan UU Kesehatan seperti UU Pangan.
4. Komisi IX DPR RI akan membahas usulan Persagi terhadap upaya perbaikan Gizi yang meliputi Konsumsi Gizi Seimbang, Perbaikan Perilaku sadar Gizi, Meningkatkan Akses terhadap Gizi, dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan Pemerintah

Rapat ditutup pukul 16.¹⁰ WIB

Jakarta, 01 Februari 2007

Pimpinan Komisi IX DPR-RI
Ketua,

Dr. Ribka Tjiptaning